



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA DEPOK, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA SELATAN, DKI. JAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal tanggal 16 Januari 2023 dalam register perkara Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2014 di xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 955/50/XII/2014 tertanggal 9 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di KOTA DEPOK;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK;
2. ANAK;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan **April 2017** sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus antara lain disebabkan oleh karena:

1. Tergugat bersikap egois dan sering mengekang Penggugat sehingga Penggugat mengalami tekanan bathin bahkan Penggugat mengalami kesulitan untuk bertemu dengan keluarga Penggugat;
2. Disamping itu, Tergugat juga kurang peduli dan lebih mementingkan diri sendiri daripada Penggugat, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman lagi;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **Desember 2022** yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah yang sesuai dengan alamat Tergugat di atas. Sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Deri Hafizh, S.H., M.H., sebagai Mediator yang disepakati para pihak Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 25 Januari 2023 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan Berhasil Sebagian dengan Kesepakatan sebagai berikut:

1. Dua orang anak yang bernama ANAK, dan ANAK berada dalam asuhan Penggugat tanpa membatasi Tergugat untuk bertemu anak selagi tidak mengganggu aktifitas, pendidikan dan anak tersebut tidak dipaksa;
2. Nafkah dua orang anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri menjadi tanggung jawab Tergugat;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan maupun keterangan tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 955/50/XII/2014 tanggal 9 Desember 2014, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, telah bermateraikan secukupnya, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 0146/KLT/07-JS/2015 tanggal 2 Nopember 2015, yang aslinya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 3174-LU-10122919-0006 tanggal 10 Desember 2019 yang aslinya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA DEPOK, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK (laki-laki), umur 7 tahun dan ANAK (perempuan), umur 3 tahun;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah, Tergugat mempunyai sifat keras kepala, dan menghina saksi dan kakak Penggugat contohnya saksi dan kakak Penggugat ikut makan dengan Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat bilang saksi dan kakak Penggugat sebagai parasit padahal selama menikah Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (bulan) bulan yang lalu, Tergugat pergi sendiri kerumah orang tuanya;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak-anak tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat sangat sayang dan bertanggung jawab dengan anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA DEPOK, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK (laki-laki), umur 7 tahun dan ANAK (perempuan), umur 3 tahun;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sejak tahun 2017 yang lalu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah, Tergugat mempunyai sifat keras kepala, dan menghina ibu dan kakak Penggugat contohnya ibu dan kakak Penggugat ikut makan dengan Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat bilang ibu dan kakak Penggugat sebagai parasite padahal selama menikah Tergugat dan Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (bulan) bulan yang lalu, Tergugat pergi sendiri kerumah orang tuanya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak-anak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sangat sayang dan bertanggung jawab dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh Deri Hafizh, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 Mediator melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan Berhasil Sebagian dengan kesepakatan yang telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan April 2017 yang disebabkan Tergugat bersikap egois dan sering mengekang Penggugat sehingga Penggugat mengalami tekanan bathin bahkan Penggugat mengalami kesulitan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan keluarga Penggugat, Tergugat juga kurang peduli dan lebih mementingkan diri sendiri daripada Penggugat, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman lagi. dan puncaknya pada bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1, P.2, dan P.3) dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.2 dan P.3) berupa Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima sebagai alat bukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan dua orang anak yang bernama ANAK, (laki-laki), lahir di Depok, 17 Mei 2015, umur 7 tahun dan ANAK, (perempuan), lahir di Depok, 27 Nopember 2019, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 tahun lalu yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah, Tergugat mempunyai sifat keras kepala, dan menghina ibu dan kakak Penggugat contohnya ibu dan kakak Penggugat ikut makan dengan Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat bilang ibu dan kakak Penggugat sebagai parasit padahal selama menikah Tergugat dan Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dan ternyata Penggugat tidak memiliki penyakit fisik dan psikis yang dapat mengganggu dalam hal pengasuhan anak serta Penggugat tetap beragama Islam dan masih menjalankan kewajiban agamanya, dan pada tahap pembuktian, Majelis Hakim tidak menemukan kesaksian yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki perilaku yang menyimpang/tidak baik sebagai seorang ibu, maka Majelis Hakim akan menetapkan bahwa hak asuh/hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, (laki-laki), lahir di Depok, 17 Mei 2015, umur 7 tahun dan ANAK, (perempuan), lahir di Depok, 27 Nopember 2019, umur 3 tahun, kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, secara yuridis ditetapkan berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka atas dasar kepentingan dan melindungi hak-hak anak agar tetap mendapat curahan kasih sayang dari ayahnya, maka Majelis Hakim memandang perlu menyatakan bahwa kepada Tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut tanpa batas dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan kesanggupan untuk memberikan kepada Penggugat nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada anak merupakan hak anak dan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang ayah, hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) Pasal 156 huruf (d);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim secara ex officio berpandangan Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama ANAK umur 13 tahun sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK, (laki-laki), lahir di Depok, 17 Mei 2015, umur 7 tahun dan ANAK, (perempuan), lahir di Depok, 27 Nopember 2019, umur 3 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 7 tahun dan ANAK, umur 3 tahun, sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. M. Rusli S.H.,MH. sebagai

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. Endang Wawan dan Drs. Katong Pujadi Sholeh masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Endang Wawan

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

ttd

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 140.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 600.000,00
5. Biaya PNBPN Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBPN Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 860.000,00

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap dan akan berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2023/PA.Dpk